

ABSTRAK

Fitri Maghfirah. Kedudukan Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Mālikī. Pembimbing Dr. Imam Alfiannoor, S.Ag., M.HI, Pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci: *Nafkah, Istri, Mazhab Hanafi, Mazhab Mālikī, Hukum Keluarga.*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pergeseran peran gender dalam ekonomi rumah tangga kontemporer, di mana istri kini sering kali menjadi pencari nafkah tambahan maupun utama. Fenomena ini memicu perdebatan dalam fikih klasik mengenai kewajiban nafkah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Mālikī mengenai kedudukan istri sebagai pencari nafkah serta relevansinya dengan konteks keluarga saat ini.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum komparatif dengan pendekatan normatif. Bahan hukum Primer diperoleh dari kitab-kitab induk mazhab dan literatur hukum Islam relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mazhab Hanafi cenderung memandang nafkah sebagai konsekuensi dari *ihtibās* (penahanan diri istri di rumah suami), sehingga istri yang bekerja tanpa izin dianggap *nāsyiz*. Sebaliknya, Mazhab Mālikī menggunakan pendekatan *urf* dan kemaslahatan (*maslahah mursalah*), di mana istri memiliki ruang lebih fleksibel untuk membantu ekonomi keluarga sebagai bentuk *ta'āwun*. Sintesis kedua pandangan ini dalam konteks modern menekankan pentingnya negosiasi dan kesepakatan (*syirkah*) dalam rumah tangga guna menjaga keharmonisan tanpa mengabaikan prinsip syariat.